

**PERAN KEPALA DESA
DALAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA MASYARAKAT
(Suatu Studi kualitatif Deskriptif di Desa Air Paoh)**

ARDO OKILANDA

DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
JL. Moro Seneng Blok O no 47 Kel. Baturaja Permai Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Oku Sumatra Selatan
Email: ardo.oku@gmail.com

Abstrak: Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Olahraga Masyarakat. Dalam struktur tata pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah Otonom yang paling tua. Ia didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara (kerajaan) oleh karena itu ia mempunyai hak otonomi penuh. Pengertian Desa telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengemban tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ada didesa untuk bisa berolahraga, disamping itu Kepala Desa diharapkan mampu memberikan dan pengarahannya bagi masyarakat desanya untuk selalu bisa bergerak agar selalu sehat dalam aktifitasnya sehari-hari.

Peran Kepala Desa dapat diinterpretasikan kurang baik. Karena dalam mensejahterakan masyarakat lebih cepat bila peran representasional dan peran teknis berjalan dengan baik. Dan untuk selanjutnya kepala desa diharapkan meningkatkan SDM masyarakat desa Air Paoh, disamping juga sarana dan prasarana olahraga nya karena merupakan faktor penghambat dalam pemberdayaan apabila kurangnya fasilitas, sehingga dalam melaksanakan pemberdayaan bisa lebih mudah dan mencapai tujuan pemberdayaan itu sendiri.

Kata kunci: Kepala Desa, Olahraga, Air Paoh

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Saat ini olahraga yang terjadi di desa sendiri sangat jarang terlaksana, karena banyak faktor sosial penyebab ini salah satu nya adalah peran kepala desa itu

sendiri. Sedangkan Kelurahan mengurus kepentingan masyarakat serta pemerintahannya berdasarkan tugas dari

Pemerintah Kabupaten atau Kota, sehingga kelurahan tidak memiliki hak otonomi seperti yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa. Pada hakekatnya yang menjalankan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Khususnya Kepala Desa sebagai pemimpin yang mempunyai kebijakan dalam mengelola Pemerintahan Desa diharapkan lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berolahraga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi

Desa ketika tercapainya kebugaran masyarakatnya.

Kepala Desa Mempunyai tugas dan Kewajiban yang telah diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pemerintahan Desa, dimana salah satu tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Salah satu kajian dalam pelaksana pembangunan kemasyarakatan adalah terlaksananya suatu pertandingan yang bisa diikuti warga desa nya sehingga tercapai kebugaran dalam diri setiap warga nya yang mengerti dan cinta akan kesehatan tubuh sendiri. Dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan Kepala Desa diwajibkan lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aktifitas olahraga maupun aktifitas lainnya untuk mencapai tujuan Otonomi Desa yaitu kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin mempunyai tugas yang salah satu diantaranya adalah mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakatnya dalam ikut serta kegiatan olahraga. Sejak dulu pemberdayaan masyarakat desa untuk berolahraga hingga sekarang merupakan salah satu sasaran dari pelaksanaan untuk mensejahterakan masyarakat, namun kenyataan yang terjadi saat ini memang banyak sekali kurang terlaksananya peran tersebut untuk membangun masyarakat yang gemar berolahraga. Sedangkan pemberdayaan itu sendiri akan mencapai hasil yang maksimal, jika peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Termasuk ketika kepala desa berani sering melaksanakan

pertandingan olahraga antar warga desa nya atau menjadikan kantor desa sebagai tempat yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas senam sore hari.

Dalam tugas tersebut Kepala Desa menyelenggarakan urusan pembangunan sumber daya manusia dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan olahraga desa, Kepala Desa mempunyai peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, Pemberdayaan Masyarakat Desa Air paoh dalam pemberdayaan olahraga masyarakat yang diselenggarakan oleh Kepala Desa belum terlaksana sesuai harapan, ini terbukti dari tingkat kesadaran masyarakat akan olahraga masih dianggap rendah serta tidak pernah adanya penyelenggaran pertandingan olahraga ataupun kegiatan berolahraga lainnya. Dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya MCK juga masih rendah. Sedangkan dibidang pendidikan ini terlihat dari banyaknya masyarakat khususnya anak-anak yang putus sekolah. Di bidang lingkungan dan pembangunan ini terlihat dari tingkat kesadaran masyarakat menjaga lapangan dan sarana olahraga yang tidak terlaksana dengan baik masih banyak yang kotor dan tidak terawat, ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan olahraga masih rendah bahkan sudah hilang sama sekali karena apabila dilaksanakan olahraga maka lapangan akan bersih dan terjaga. Hal ini juga terlihat dari bidang pembangunan, yang mana setiap program

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, tidak pernah terlaksana pembangunan fasilitas olahraga di desa ini.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa (a) Tingkat kesadaran masyarakat akan berolahraga masih rendah, (b) Anak-anak tidak menggemari permainan olahraga dan SDM olahraga rendah sehingga tidak muncul atlet dari daerah tersebut; (c) Tingkat kesadaran akan merawat sarana dan prasarana olahraga yang telah hilang. Selain itu, terlihat bahwa partisipasi masyarakat masih belum optimal dalam pembangunan desa nya untuk sekedar lebih terlihat rapi. Kepala Desa sebagai pimpinan di pemerintahan desa, peran aktif kepala desa sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat untuk berolahraga meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan warganya agar sadar menjadga fasilitas olahraga di lingkungannya. Terkait dengan gejala masalah dan permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Olahraga Masyarakat Desa Air paoh”. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Olahraga Masyarakat di Desa Air paoh, (2) Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan Olahraga masyarakat di Desa Air paoh. Sedangkan kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran kepala desa dalam menentukan kebijakan untuk memnbangun olahraga dari tingkat yang

paling bawah, yang mungkin dapat di manfaatkan bagi Kepala Desa Air paoh dalam Pemberdayaan Olahraga Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*decriptive research*), dimana penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran sistematis tentang kenyataan dan karakteristik dari populasi atau suatu bidang secara faktual dan akurat pada suatu momen tertentu juga termasuk dalam Fenomenologis. Fokus penelitian adalah (1). Peran Kepala desa dalam pemberdayaan olahraga masyarakat; (2) Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga masyarakat Desa Air Paoh, sebanyak 623 KK yang terbagi dalam 2 Dusun, 2 RW, 10 RT dan Organisasi yang ada di Desa, LPMD, BPD dan PKK.

Teknik pengambilan sampel mengacu pada keterbatasan waktu, biaya dan tenaga serta kondisi masyarakat Desa Air paoh yang cenderung homogen, maka dari masing-masing RT di Desa Air paoh di ambil 2 (dua) KK sebagai sampel responden dari jumlah 623 Kepala Keluarga (KK), dan untuk mendapatkan data yang lebih valid peneliti juga mengambil responden dari beberapa organisasi yang ada di Desa yaitu BPD, LPMD, TP PKK Desa yang mempunyai anggota masing-masing 7 orang, akan tetapi peneliti hanya mengambil 3 orang dari masing-masing organisasi tersebut yang menjabat sebagai Ketua, Sekertaris dan Bendahara, selanjutnya untuk ketua

RW 2 orang dan ketua RT 5 orang. Teknik pengambilan sampel demikian dalam metode penelitian dinamakan *purposive sampling*. Dinama sampel ditentukan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu peneliti memilih subyek/obyek sebagai unit analisis. (Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A, 2009, h.48)

Adapun sumber data suatu penelitian terdiri dari (1) Data Primer, (2) Data Sekunder. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa dengan melalui perantara. Data ini diamati dan dicatat untuk yang pertama kali. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari seorang peneliti secara tidak langsung. Jadi data sekunder ini berasal dari tangan kedua atau ketiga atau melewati pihak yang bukan peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : (1) Penelitian Kepustakaan (*library Research*), (2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), (3) Pengamatan (*observasi*), (4) Wawancara (*interview*). Setelah memperoleh data dari obyek penelitian, untuk memudahkan menguraikan masalah dalam penelitian, data tersebut perlu diolah dengan cara: Koding, Editing, Tabulasi.

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah metode analisa kualitatif atau non statistik. Sedangkan penyajian data hasil penelitian dilakukan dengan memaparkan selengkap-lengkapannya sesuai jawaban responden, sehingga dapat memberikan deskripsi (gambaran) tentang hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah. Dengan demikian metode analisa

data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, metode analisa kualitatif-deskriptif (Fenomenologi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kepala Desa

Dalam struktur tata pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah Otonom yang paling tua. Ia didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara (kerajaan) oleh karena itu ia mempunyai hak otonomi penuh. Pengertian Desa telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. adalah :

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Citra Umbara, 2009, h.4)

Berdasarkan uraian diatas, kepala desa adalah pimpinan desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kepala desa sebagai pimpinan desa, mengacu pendapat Soemarno dan Dardjosumardjono menyatakan bahwa : *Kepala desa adalah merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama dibidang*

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.(Soemarno dan Dardjosumardjono, 1984 h.25).

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengemban tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ada didesa, disamping itu Kepala Desa diharapkan mampu memberikan dan pengarahan bagi masyarakat desanya untuk beraktifitas positif.

Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa

Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa Sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa antara lain: Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Selanjutnya diatur pula oleh PERDA BOJONEGORO No. 8 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pemerintahan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengamalkan pancasila untuk mempengaruhi, mengarahkan,

menggerakkan masyarakat. Kepala desa diharapkan bisa melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan, memfasilitasi masyarakat dalam penyelesaian masalah untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat dan mengembangkan segala potensi sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah Upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Sedangkan menurut Payne mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan pada intinya, ditunjukan untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yauntuk ng ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).(Payne, 1997, h. 226).

Berdasarkan pendapat-pendapat dari banyak ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah sebagai suatu proses kegiatan yang berkesinambungan (*on-*

going) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Sedangkan dilihat dari tujuan pemberdayaan ialah masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebagai suatu proses kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) untuk memberikan suatu daya, kemampuan dan pengetahuan terhadap sekelompok manusia menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan sasaran dari pemberdayaan masyarakat adalah manusia/masyarakat, maksudnya sebagai suatu proses yang memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih. Dengan demikian yang dimaksud dengan peran pemberdayaan masyarakat adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut. Dukungan itu sendiri tidak selalu bersifat ekstrinsik ataupun dukungan materiil, tetapi dapat juga bersifat dukungan intrinsik.

Olahraga

Secara umum pengertian olahraga adalah sebagai salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna

untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang tersebut itulah [olahraga](#). Berbicara mengenai kesehatan apa itu arti dari kesehatan, kesehatan adalah suatu keadaan normal baik jasmani maupun rohani sesuai porsinya yang dialami oleh makhluk hidup. Untuk lebih jelas tentang makna dari kesehatan ini baca [pengertian kesehatan secara umum](#). Kembali berbicara tentang olahraga yang jika diartikan dalam bahasa inggris yaitu *sport*, makna *sport* sendiri menurut UNESCO adalah “setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri”.

Menurut beberapa ahli :

Cholik Mutohir: Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki Ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan Dasar Negara atau Pancasila. Dewan Eropa

Olahraga sebagai “aktivitas spontan, bebas dan dilaksanakan dalam waktu luang”. Edward (1973): Olahraga harus spontan dari konsep bermain, games, dan sport. (Soekarno) Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, Olahraga adalah alat untuk melaksanakan

ampera (amanat penderitaan rakyat). Suryanto Rukmono, S. Si-Olahraga adalah suatu kegiatan untuk melatih tubuh kita agar badan terasa sehat dan kuat, baik secara jasmani maupun rohani.

Dari beberapa definisi diatas olahraga yang secara sederhana bisa dikatakan bahwa aktifitas menggerakkan tubuh untuk bisa mendapatkan kebugaran dengan cara dan aturan yang disusun secara teratur sehingga bisa juga menghilangkan stress ketika dinikmati dengan baik.

Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap kelompok atau perseorangan untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut, akan tetapi dalam menentukan strategi pemberdayaan harus dilaksanakan dengan metode yang sesuai. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Menurut Parsons menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan, sebagai berikut : Aras Mikro, Aras Mezzo, dan Aras Makro.(Parsons et.al, 1994, h,112). Sedangkan menurut Suharto pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan, dan pemeliharaan

(Suharto, 2005 h, 66-67). Selanjutnya menurut Dubois dan Miley memberikan cara atau teknik yang lebih spesifik dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu : Membangun relasi pertolongan; Membangun komunikasi; ikut Terlibat dalam pemecahan masalah.(Dubois dan Miley, 1992 h,211)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa strategi pemberdayaan merupakan cara atau metode yang diterapkan dalam pemberdayaan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam menentukan segala strategi pemberdayaan harus berhubungan langsung dengan obyek pemberdayaan yaitu manusia untuk dibimbing, diarahkan dalam menjalani dan memandang sisi kehidupan yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik demi kesejahteraan hidupnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada penyajian data dan informasi penelitian, maka hasil analisa analisa data yang kemudian diinterpretasikan atau dimaknai, yakni sebagai berikut :(1). Peran Kepala Desa Dalam pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari (a) Peran Fasilitatif, yaitu dalam hal Pemberian Dukungan memberikan fasilitas olahraga yang bisa digunakan oleh masyarakat juga memperindah arena pertandingan olahraga, dimana Berdasarkan data Kepala Desa dalam pemberian dukungan terhadap masyarakat bisa terlaksana dengan baik sehingga masyarakatpun menerima pemberian dari kepala desa, ini

terlihat dari hasil wawancara dengan responden dalam pemberian dukungan Kepala Desa untuk bisa memberi dan memperbaiki lapangan olahraga yang ada dan sering meluangkan waktu untuk masyarakat agar tercipta keputusan dimana baiknya membangun fasilitas olahraga begitu juga masyarakat yang ingin bertemu walaupun malam hari kegiatan olahraga itu bisa dilaksanakan dengan pencahayaan diluar jam kantor untuk mendiskusikan masalah-masalah olahraga yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama ketika sulit menemukan sumber daya manusia yang bisa mengelola olahraga itu sendiri. Kepala Desa juga harus sering mendatangi suatu kegiatan olahraga yang ada dimasyarakat, dan Kepala Desa mengemukakan jangan segan-segan bila dalam kegiatan olahraga masih ada hambatan atau kekurangan saya siap membantu dan ikut serta dalam pertandingan olahraga. Kepala Desa juga memberikan dukungan terhadap tim olahraga masyarakat yang dengan baik bisa berhadapan dengan tim dari desa lainnya, Kepala Desa tidak hanya memberikan dukungan berupa materil/ekstrinsik tetapi juga instrinsik sehingga bisa memacu motivasi berolahraga dan semangat masyarakat untuk selalu berolahraga dan menjadi atlet yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini Kepala Desa dalam memberikan dukungan terhadap masyarakat berolahraga kurang dilaksanakan dengan baik; (b) Fasilitasi Kelompok olahraga, dimana dalam fasilitasi kelompok tim ini Kepala Desa sering memanfaatkan pertemuan untuk memberi bantuan kelompok yang ketika suatu pertandingan diadakan kelompok

masyarakat untuk memberikan sosialisasi semangat berolahraga. Bisa juga untuk memberikan suatu pembinaan, motivasi terhadap tim/club yang ada dimasyarakat. Kepala Desa mengajak tim/club untuk lebih terlibat aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk menjadikan masyarakat seorang atlet. Kepala Desa akan selalu membantu untuk proses kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh tim/club demi kelancaran kegiatan tersebut. Kepala Desa memberikan suatu fasilitas terhadap tim/club dan masyarakat dengan baik dan merata, seperti tentang Pemuda dan Olahraga. Ini menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak mementingkan salah satu tim/club semata akan tetapi semua.

Sedangkan sesuai dengan hasil wawancara dengan responden Kepala Desa dalam memfasilitasi kelompok belum terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari pemaparan responden yang menyatakan ingin aktif nya kegiatan olahraga. Hal ini dikarenakan Kepala Desa kurang memberikan fasilitas kegiatan olahraga yang diadakan oleh tim/club, seperti membantu kostum/bola, memberikan fasilitas tambahan lapangan yang lebih baik lagi (b) Peran Edukasional, yaitu peran Kepala Desa dalam membangkitkan kesadaran masyarakat berolahraga juga belum berjalan dengan baik, ini terlihat dari Kepala Desa yang jarang melaksanakan kegiatan olahraga dalam satu minggu sekali. Tidak terlaksana acara untuk memberikan semangat masyarakat dalam kegiatan olahraga, wawasan tentang hal-hal baru yang mungkin akan menjadi pengalaman bertanding, sehingga

warga mengetahui kondisi bertanding untuk suatu yang lebih baik. Peran Kepala Desa dalam membangkitkan kesadaran berolahraga masyarakat belum terlaksana dengan baik, Kepala Desa harus mengadakan kegiatan rutin disetiap bulan. Walaupun dalam jadwal Kepala Desa dan realisasi yang terlaksana cuma 2 bulan sekali pertandingan, dari hasil pemaparan responden mengatakan dalam membangkitkan kesadaran berolahraga masyarakat belum terlaksana dengan baik; (2) Penyampaian Informasi, dimana dalam penyampaian informasi tentang olahraga terhadap masyarakat Kepala Desa belum melakukannya dengan hirarki kepada ketua RT dengan harapan para ketua RT menyampaikan kembali informasi olahraga yang Kepala Desa sampaikan untuk disampaikan juga oleh ketua RT kepada masyarakat akan pentingnya berolahraga. Dalam penyampaian tersebut Kepala Desa menyampaikan satu bulan sekali berolahraga tapi tidak terlaksana atas apa yang disampaikan. Kepala Desa mempunyai jadwal untuk menyampaikan kegiatan olahraga dan melaksanakan olahraga tapi tidak di realisasikan. Kepala Desa hanya menjadwalkan 11 bulan satu kali pertandingan.

Berdasarkan wawancara dengan responden dalam penyampaian informasi mengatakan belum baik, tetapi responden juga mengatakan bahwa dalam penyampaian informasinya sulit untuk dimengerti maksud kepala desa untuk masyarakat dikarenakan Kepala Desa dalam menyampaikan informasi tidak focus pada pembahasan olahraga yang seperti apa dilakukan karena tidak adanya aktifitas olahraga yang terjadi. Kepala Desa ini menyampaikan kegiatan

berolahraga yang tersusun tapi ketidakmampuan sumber daya manusia melaksanakan juga menjadi penghambatnya, walaupun demikian dari pemaparan responden dan beberapa data tersebut menyatakan dalam penyampaian informasi sudah terlaksana cukup baik (c) Peran Representasional, yaitu (1) Mengembangkan Jaringan, dimana dalam mengembangkan jaringan kepihak luar Kepala Desa masih kurang ini terlihat dari hasil wawancara dengan responden yang mengemukakan “bahwa Kepala Desa untuk jaringan kepihak luar masih kurang untuk bisa ujicoba bertanding olahraga, ini terlihat dari setiap melakukan suatu kegiatan tidak bisa mendatangkan sponsor atau donatur dari pihak luar untuk sebuah pertandingan olahraga” dari pernyataan tersebut sangat terlihat bahwa Kepala Desa belum bisa untuk mengembangkan jaringan kepihak luar dengan baik. Dari pemaparan responden menunjukan dengan jelas bahwa untuk mengembangkan jaringan responden mengatakan kurang baik, hal tersebut diakui juga oleh Kepala Desa bahwa dalam mengembangkan jaringan kepihak luar masih kurang baik, Kepala Desa hanya mengandalkan Sekdesnya yang dianggap lebih tahu dan pengalaman dalam hal tersebut;

(2) Hubungan Masyarakat, dimana hubungan harmonis masyarakat belum terlaksana dengan baik, ini terlihat dari masih sering terjadinya konflik pada saat acara/peringatan olahraga HUT RI yang tujuannya memeriahkan acara tersebut dengan semeriah-meriahnya, akan tetapi malah diwarnai dengan banyaknya pemuda yang berantem pada

pertandingan yang terkadang dilaksanakan 2 tahun sekali. pada saat melihat pertandingan tersebut. Dari hasil wawancara dengan responden mengatakan kurang baik, dikarenakan masyarakat melihat selama ini Kepala Desa belum bisa menciptakan suatu hubungan harmonis masyarakat, sehingga dapat dikatakan dalam menciptakan hubungan harmonis masyarakat belum terlaksana dengan baik; (d) Peran Teknis, yaitu (a) Memberikan Pelatihan olahraga, dimana peran teknis khususnya memberikan pelatihan dapat diketahui bahwa Kepala Desa belum pernah memberikan suatu pelatihan olahraga terhadap masyarakat baik sebagai wasit ataupun pemain, tetapi hanya memberikan suatu motivasi atau wawasan untuk berolahraga terhadap masyarakat memanfaatkan segala potensi yang ada dilingkungan walaupun fasilitas yang terlihat kurang. Dari pemaparan responden menunjukkan dengan jelas bahwa untuk memberikan pelatihan olahraga responden mengatakan kurang baik, dikarenakan Kepala Desa belum pernah memberikan suatu pelatihan olahraga terhadap masyarakat, sehingga dari pemaparan data tersebut bisa diinterpretasikan kurang baik;

(3) Management Financial, dimana dari data yang termuat pada managemant financial, dapat diketahui bahwa Kepala Desa belum pernah memberikan bagaimana cara mengelola suatu keuangan untuk pelaksanaan pertandingan olahraga untuk hal yang lebih baik, dari hasil wawancara dengan responden rata-rata mengatakan kurang baik hal ini dikarenakan selama ini Kepala Desa belum pernah memberikan lapangan yang

bagus untuk pertandingan, honor panitia yang belum jelas. Dari pemaparan responden menunjukkan dengan jelas, responden mengatakan bahwa dalam memberikan suatu pemahaman bagaimana management financial terhadap masyarakat belum pernah, sehingga dari pemaparan data tersebut bisa diinterpretasikan kurang baik.

Dengan ditetapkannya UU No 32 dan 34 Tentang Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah mempunyai keleluasaan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, termasuk Pemerintahan Desa juga mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya yang tertuang UU Otonomi Daerah Pasal 206 dan PP No 72 Tahun 2005 Pasal 7. Faktor pendorong lainnya adalah segala potensi sumber daya alam yang ada di desa, secara geografis desa air paoh dilewati oleh aliran sungai ogan, sehingga desa air paoh mempunyai potensi sumber daya alam seperti, pasir uruk, pasir pasang, tanah liat untuk membuat batu bata dan kemudahan juga dalam melakukan irigasi terhadap persawahan. Dimana bila segala sumber daya alam yang ada dikelola dengan baik bisa membuat taraf hidup berolahraga masyarakat desa dan mempermudah dalam pemberdayaan olahraga masyarakat. Sedangkan Faktor Penghambat adalah masih rendahnya sumber daya manusia yang ada didesa air paoh merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan olahraga, dimana tingkat pendidikan masyarakat air paoh tidak pada sarjana

olahraga. Dalam pemberdayaan masyarakat olahraga, masyarakat diharapkan mampu dan menerima segala kebijakan-kebijakan dalam pemberdayaan olahraga masyarakat agar terlibat langsung dalam pertandingan olahraga dan lebih aktif dalam kegiatan olahraga. Hal ini juga terkait dengan masih kurangnya sarana olahraga yang ada didesa air paoh. Faktor penghambat lainnya ialah sarana perhubungan khususnya pada jalan desa yang kurang memadai, dikarenakan jalan merupakan akses bagi penduduk untuk melakukan segala aktivitas olahraga.

Berdasarkan analisa data dan informasi fokus penelitian tersebut diatas bila dikaji dari tujuan utama pemberdayaan olahraga masyarakat adalah untuk mensejahterakan olahraga masyarakat, maka peran Kepala Desa dapat diinterpretasikan kurang baik. Karena dalam mensejahterakan olahraga masyarakat lebih kepada teori bukan relita prakteknya. Untuk selanjutnya kepala desa diharapkan meningkatkan pelaksanaan pertandingan dan memberi contoh olahraga kepada masyarakat desa Air paoh., disamping juga sarana dan prasarana olahraga merupakan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat olahraga jika tidak terwat dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pemberdayaan olahraga bisa lebih mudah jika prasarana baik dan mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat olahraga itu sendiri.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah: (1) Peran pemberdayaan olahraga

masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa belum terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dari tujuan pemberdayaan olahraga masyarakat dalah untuk mensejahterakan kebugaran masyarakat, akan tetapi tujuan tersebut bisa lebih cepat apabila peran pelaksanaan realita bukan teori dan peran teknis berjalan dengan baik; (2) Peran Fasilitatif Kepala Desa harus dilaksanaaakn dengan baik, dengan aktifnya Kepala Desa dalam memberikan pembinaan/penyuluhan olahraga dan memfasilitasi masyarakat yang lagi membutuhkan bantuannya; (3) Peran Edukasional Kepala Desa terhadap masyarakat sudah terlaksana dengan baik hal ini disampaikan secara teori oleh kepala desa; (4) Dalam Peran Representatif belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih kurangnya tingkat jaringan Kepala Desa kepihak luar untuk kerjasama olahraga yang bisa mendatangkan income bagi desa sebagai sponsor pertandingan dan juga masih sering terjadinya konflik di masyarakat; (5) Peran Teknis juga belum terlaksana dengan baik, disebabkan karena Kepala Desa selama ini belum pernah memberikan pelatihan olahraga sebagai wasit dan atlet terhadap masyarakat (6) SDM yang rendah dan buruknya sarana perhubungan khususnya jalan merupakan faktor pemhambat Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan olahraga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dlis, Firmansyah. *Sosiologi Olahraga*. Malang : Whineka Media. 2015

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah

Citra Umbara, 2009, h.4

Soemarno dan Dardjosumardjono, 1984.

**Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.** PT.
Sampurna Kurnia, Jakarta.

PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Desa

Prof. Dr. Djam'an Satori dan Dr. Aan
Komariah.2009. **Metodologi
Penelitian Kualitatif.** Bandung :
Alfabeta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif
dan Kuantitatif.* Jakarta: Rineka
Cipta. 2010.

